



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka tata Kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Manajemen Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tentang Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKKAN AGEN PERUBAHAN MANAJEMEN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan Menunjuk Agen Perubahan Manajemen Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



DIAN LESTARI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKKAN AGEN PERUBAHAN MANAJEMEN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

TIM AGEN PERUBAHAN MANAJEMEN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Dian Lestari	Sekretaris	1. Mendorong komitmen : Memastikan Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); 2. Mengubah Pola Pikir dan Budaya Kerja : Mendorong perubahan positif dalam cara berpikir dan budaya kerja melalui berbagai kegiatan; 3. Melakukan sosialisasi : Mensosialisasikan program pembangunan Zona Integritas dan berbagai inovasi pelayanan publik kepada seluruh jajaran, termasuk melalui media internal dan
2.	Lira Sari Narulita	Kasub.Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
3.	Siti Sarah	Kasub.Bag. Perencanaan, Data Dan Informasi	
4.	Ellya Agustina	Kasub.Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	
5.	Thabrani	Kasub. Bag. Partisipasi,	

		Hubungan Masyarakat, dan SDM	eksternal
6.	Meiliasari	Fungsional Arsiparis	4. Memantau dan Mengevaluasi : Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Zona Integritas dan melaporkan hasilnya
7.	Mitra M. Abimanyu	Pelaksana Sub.Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum	5. Menganalisis Resiko: Melakukan analisis terhadap potensi risiko atau resistensi terhadap perubahan untuk mengantisipasi hambatan
8.	Rina Agustina	Pelaksana Sub.Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum	6. Mengelola aspirasi pegawai : Menjadi wadah untuk menghimpun, mendiskusikan dan menindaklanjuti aspirasi, saran, dan masukan dari pegawai guna peningkatan kinerja dan pelayanan
9.	Angga Zarnanda	Pelaksana Sub.Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum	7. Mensosialisasikan mekanisme pelaporan : Memberikan informasi dan melatih pegawai terkait mekanisme pelaporan gratifikasi dan Whistle Blowing System
10.	Rio Wahyudi	Jagat Saksana	8. Mendukung Inovasi : Terlibat aktif dalam menggagas dan mengembangkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan publik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,


DIAN ESTARI